

**ASPEK- ASPEK HUKUM INTERNASIONAL PADA KERJASAMA
ASEAN DI BIDANG EKONOMI**

**ASPECT OF INTERNATIONAL LAW ASPECTS ON ASEAN
COOPERATION IN THE ECONOMY**


L. Muh. Khaidir Ali
Mahasiswa Program Study Ilmu Hukum, FH UMY
Email : Khaidir710@gmail.com

LEMBAR PENGESAHAN NASKAH PUBLIKASI

**ASPEK- ASPEK HUKUM INTERNASIONAL PADA KERJASAMA
ASEAN DI BIDANG EKONOMI**

**Disusun oleh: L. Muh. Khaidir Ali
20120610082**

Telah disahkan oleh :

Dosen Pembimbing

Yulianto Achmad, S.H.,M.H.
NIK : 196107201989031001

ABSTRACT

This thesis discusses the history and development of ASEAN in the field of economics in terms of aspects of international law. The initial discussion begins with the relationship between ASEAN and its Intranya countries, and then discussed the economic relations of ASEAN external countries. The basic rules used by ASEAN are the ASEAN Charter. Judicially reviewed in the perspective of International Law concerning the binding power and what are the consequences of ASEAN economic cooperation agreements. As well as the implementation of ASEAN cooperation agreement in the field of economy against the National Law of Indonesia. As well as Indonesia's readiness in competing with its Member States and external ASEAN. The CEPT scheme developed and agreed by ASEAN member countries in implementation with Indonesian national law, still benefits Indonesia a lot. This thesis also discusses the blueprint of the ASEAN economic community (MEA) and the strategy of MEA in the face of economic liberalization in ASEAN member countries. Diplomatic relations between intra-ASEAN countries and ASEAN external countries, such as Full-Speaking Partners and ASEAN sectoral Speakers Partners, the differences from diplomatic relations, the broad legitimacy of the agreement in Full-time Partners versus sector-speaker partners. In Sectoral Partners only talks about economic integration while Mitara speaks fully to discuss in a broader scope, such as social, politics, economy, education and culture. Wider economic integration between ASEAN member countries and with ASEAN external countries, ASEAN's original goal was to stem the development of communism ideology in Southeast Asia that could disrupt the development of the ideology of capitalism. ASEAN became the target base of capitalism to launch a free economic integration strategy in the global market. The establishment of ASEAN to date, has become the base of economic power in Southeast Asia. Implementation of treaties in ASEAN against Indonesian national law plays an important role in the progress of the national economy.

Keywords: ASEAN, Economy.

I. PENDAHULUAN

Permulaan kerjasama ASEAN dibidang ekonomi dapat dilihat sejak tahun 1976 dimulai adanya KTT pertama ASEAN di Bali yang menghasilkan *Declaration of Amity and cooperation in shoutheast Asia* yang secara bersamaan disepakati pada tanggal 24 Februari 1976. Dalam kesepakatan tersebut, kerjasama ekonomi difokuskan dalam lima ruang lingkup yaitu kerjasama dalam bidang komoditi dasar khususnya pangan dan energi. Kerjasama dalam bidang industri, kerjasama dalam bidang perdagangan, pendekatan bersama dalam menghadapi masalahkomoditas internasional dan masalah ekonomi dunia lainnya, dan mekanisme kerjasama ekonomi. KTT ke-empat ASEAN di Singapura, 27-28 Januari 1992ASEAN dibentuk Dewan ASEAN Free Trade Area (AFTA) untuk mengawasi, melaksanakan koordinasi. Memberikan penilaian terhadap pelaksanaan Skema Tarif Preferensi Efektif Bersama (Common Effective Preferential Tariff/CEPT) menuju Kawasan Perdagangan Bebas ASEAN (AFTA).¹ Kesepakatan Bali Concord II adalah awal rencana pembentukan *ASEAN Economy Community* (AEC) sebagai entitas ekonomi terpadu Asia Tenggara. Dari kesepakatan tersebut agar negara ASEAN bersama-sama membangun dan memperluas integritas internal ekonomi negaranya masing-masing dan hubungan dengan komunitas ekonomi dunia, juga berbagi tanggung jawab utama dalam memperkuat stabilitas ekonomi, sosial, dan keamanan di wilayahnya.²

“Further that ASEAN Member Countries share primary responsibility for strengthening the economic and social stability in the region and ensuring their peaceful and progressive national development, and that they are determined to ensure their stability and security from external interference in any form or manner in order to preserve their national interest in accordance with the ideals and aspirations of their peoples”

Pada KTT ke-19 ASEAN yang diadakan di *Bali Declaration on ASEAN Community in a Global Community of Nations* diharapkan akan menjadi wahana bagi ASEAN untuk mengembangkan peranan pada tataran global, yang saat itu menjadi dokumen tunggal yang ditandatangani oleh para pemimpin negara-negara anggota ASEAN di KTT ke-19 tersebut. Deklarasi tersebut lebih kepada

¹<https://ongkydenny.wordpress.com/2013/03/21/ktt-asean-dan-hasil-ktt/> diakses 4 April 2018

²<https://www.seniberpikir.com/asean-perbedaan-bali-concord-ii-dan-iii/>diakses 10 oktober 2017

pengangkatan peran dan kontribusi ASEAN ke lingkungan global yang juga berarti peningkatan kapasitas dalam menghadapi segala tantangan yang terjadi di era global seperti sekarang ini yang tentunya membutuhkan upaya bersama antarnegara di kawasan Asia Tenggara yang bernaung di bawah ASEAN dalam penyelesaiannya. Untuk sampai saat ini sudah sampai KKT yang ke -30 di Manila diselenggarakan di negara Filipina.

ASEAN dalam rangka membangun stabilitas ekonomi tidak hanya membangun dalam lingkup Asia Tenggara saja tetapi negara maupun organisasi lain, pembentukan ASEAN *Plus Three* yang beranggotakan sepuluh negara anggota ASEAN dengan China, Jepang, dan Korea Selatan, juga dengan *East Asia Summit* yakni forum yang secara rutin diselenggarakan oleh anggota ASEAN *Plus Three* ditambah dengan India, Australia, dan Selandia Baru.

maka permasalahan hukum yang akan dibahas dalam Penelitian ini adalah:

1. Bagaimana aspek-aspek hukum internasional pada kerjasama ASEAN di bidang ekonomi ?
2. Bagaimana Implementasi Skema CEPT di Indonesia ?

II. METODE PENELITIAN

A. Jenis penelitian

penelitian yang digunakan dalam Penulisan ini adalah jenis Penelitian penelitian normatif. Penelitian normatif adalah penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder.

B. Bahan Penelitian

1. Untuk mendapatkan bahan penelitian tersebut maka penelitian dilakukan dengan studi pustaka. Perjanjian internasional mengenai kerjasama ASEAN di bidang ekonomi baik intra ASEAN maupun dengan mitranya.
2. Peraturan perundang-undangan dan kebijakan-kebijakan pada hukum positif Indonesia.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Aspek- Aspek Hukum Internasional Pada Kerjasama Asean Di Bidang Ekonomi

ASEAN Economic Community (AEC)

ASEAN Economic Community (AEC) merupakan pasar tunggal dan basis produksi, melalui pembebasan aliran barang, jasa investasi dan lalulintas modal serta tenaga kerja terampil.

AEC dibangun dalam 4 pilar utama yaitu:³

1. *Single market dan production base*
Dengan terbukanya komunitas ekonomi ASEAN pada akhir tahun 2015. Akan menjadikan ASEAN sebagai suatu entitas pasar. Setiap negara menjadi pemain yang dapat menawarkan bergai barang dan jasa kepada seluruh masyarakat ASEAN.
2. *High competitiveness*
AEC memberikan peluang untuk meningkatkan daya saing setiap negara yang terlibat sekaligus kawasan. Tidak diragukan bahwa kerjasama dan kolaborasi kawasan dapat menjadi kekuatan untuk mendongkrak.
3. *Equitable growth*
Meski dalam berbisnis selalu ada persaingan, AEC adalah upaya bersama untuk mensejahterakan semua anggotanya.
4. *Ekonomic integrasion to the global economy*
Membentuk sebuah komunitas ekonomi bukanlah upaya untuk mengasingkan diri dari dunia global. Sebaliknya, komunitas ekonomi ASEAN ditujukan untuk mengintegrasikan ekonomi kawasan dengan ekonomi global dengan harapan mampu menawarkan diri dengan *value* yang lebih tinggi.

Diratifikasinya Piagam ASEAN dengan Undang-undang No.38 tahun 2008 tentang Piagam Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara. Peranan Indonesia dalam kerjasama di regional ASEAN tujuannya adalah pembentukan pasar tunggal dan *Production Base* serta upaya memfasilitasi arus perdagangan, modal, investasi dan pelaku Usaha dan tenaga kerja.

a. Bidang perdagangan Barang

Dalam AFTA, ASEAN menggunakan skema *Common Effective Preferential Tarif* (CEPT) dan sudah diratifikasi oleh Keputusan Presiden No.85 tahun 1995 tentang CEPT peraturan tersebut diterjemahkan ke dalam peraturan Menteri Keuangan (PMK). Tarif bea masuk barang tersebut terus diubah dari tahun ke tahun. Berdasarkan PMK No. 127/PMK.011/2008 atas perubahan PMK No.129/PMK.011/2007 tentang penetapan Tarif Bea masuk atas barang Impor melalui CEPT.

Di Intra ASEAN maupun dengan mitra-mitra ekonominya, seperti Jepang, China, Korea menggunakan skema CEPT. China menggunakan skema CEPT berdasarkan ketentuan PMK NO.235/PMK.011/2008 tentang penetapan Bea Masuk dalam rangka ASEAN- *China Free Trade Area* (AC-FTA). Korea, Ketentuan Tarif Bea Masuk berdasarkan PMK No.236/PMK.011/2008.

PMK tersebut baik intra ASEAN maupun dengan mitranya berisikan nama produk dan besar tarif berdasarkan PMK. Produk atau barang tersebut akan dilihat surat keterangan asalnya terlebih dahulu dan menentukan besar tarif sesuai dengan kesepakatan negara tersebut atau sesuai konsesi tarif berdasarkan PMK. PMK

³ Departemen Perdagangan Republik Indonesia. Menuju ASEAN Economic Community halaman 2-3. Op.cit

tersebut disesuaikan oleh Menteri Keuangan melalui kesepakatan perjanjian-perjanjian ASEAN.

b. Bidang Jasa

Bidang jasa sendiri, ASEAN menggunakan AFAS yang telah diratifikasi oleh Keputusan Presiden No.88 tahun 1995 tentang pengesahan AFAS. Pada tanggal 2 September 2003 diratifikasi peraturan Presiden No.4 Tahun 2004 tentang AFAS.

Implementasi AFAS fokusnya sendiri dari AFAS adalah menentukan sektor dan subsektor jasa negara ASEAN. Peraturan Presiden No.52 tahun 2008 Protokol melaksanakan paket komitmen ke-4 dalam persetujuan kerangka kerja ASEAN di bidang jasa. Peraturan Presiden tersebut disahkan pada 31 Juli 2008. Indonesia meratifikasi komitmen ASEAN di bidang jasa sesuai kesepakatan ASEAN. Konsekuensi Indonesia mengimplementasikan kesepakatan tersebut dalam hukum Nasional.

Hubungan eksternal ASEAN dan mitra ekonominya misalnya, ASEAN-China *Agreement on Trade in Service* (TIS). Telah di diratifikasi melalui peraturan Presiden No.18 tahun 2008.

c. Bidang Investasi

Bidang investasi sendiri banyak terjadi persaingan di negara anggota ASEAN. Dalam menarik investasi asing untuk berinvestasi di negara anggota ASEAN. Terjadi persaingan yang signifikan diantara anggota-anggota ASEAN. Liberalisasi investasi ASEAN telah menyepakati ASEAN *comprehensive Investment Agreement* (ACIA). Kesepakatan ini telah disepakati pada tanggal 26 Februari 2009. Berlakunya ACIA ini, 180 hari setelah penandatanganan. Untuk saat ini Indonesia belum meratifikasinya. Bidang investasi untuk mitra ASEAN dan intra ASEAN telah menandatangani perjanjian investasipada mitra FTA nya. Seperti Jepang, Amerika Serikat, Korea, dan China. Indonesia sendiri dengan Jepang melakukan kerjasama investasi melalui IJEPA yang sudah di retifikasi melalui peraturan Presiden No.36 tahun 2008. Indonesia melakukan penanaman modal berdasar undang-undang No.25 tahun 2007 tentang penanaman modal. Prinsip dan tujuan investasi adalah mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya bagi pemasukan negara. Indonesia sendiri memberikan kelayakan dan fasilitas penanaman modal seperti fiskal, fasilitas Hak atas tanah, perizinan Impor, dan Imigrasi. Indonesia sendiri melindungi kepentingan Nasional melalui daftar negatif investasi seperti yang tertuang pada peraturan Presiden No.77 tahun 2007.

d. Bidang Hak Kekayaan Intelektual

ASEAN sendiri dibidang HAKI telah meratifikasi melalui peraturan keputusan presiden No.89 tahun 1945. Indonesia sendiri melalui undang-undang No.19 tahun 2002 tentang Hak cipta, berkaitan dengan apabila terjadi pelanggaran di HKI. ASEAN di bidang HKI, tetap menggunakan prinsip dan kewajiban berdasarkan *related aspects intellectual property right*(TRIPs). ASEAN sendiri sudah memiliki agen paten dan merk yang telah disetujui, melihat Indonesia Direktorat Jendral HAKI dan Hak Asasi Manusia, Indonesia sendiri memiliki 43 agen.

e. Bidang Industri

Di intra ASEAN menggunakan skema AICO melalui keputusan Presiden No.51 tahun 1996. *Asean Industrial Cooperation Scheme* (AICO) disetujui pada tanggal 1 Januari 2003. Tarif bagi negara peserta untuk Indonesia adalah 0%⁴. Skema kerjasama industri ASEAN masih belum siap menggunakan AICO tetapi untuk tarif di bidang industri di tahun 2009, Indonesia sendiri sudah mapan dan siap. Kegiatan operasional melalui keputusan Menteri perindustrian dan perdagangan No.29/MPP/Kep/1/1997 Tanggal 31 Januari 1997 kemudian diubah melalui keputusan Menteri perindustrian & perdagangan No.202/MPP/Kep/5/1999 Tanggal 26 Mei 1999 tentang ketentuan dan tata cara permohonan fasilitas dalam rangka pelaksanaan perjanjian *basic* perjanjian AICO.

Masalah-masalah Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ASEAN di Bidang Ekonomi di Indonesia

Perjanjian kerja sama ASEAN di bidang ekonomi menjadi bagian dari hukum nasional dan masih kontradiktif dengan hukum Nasional. Perjanjian Internasional kedalam hukum Nasional tidak pernah berhenti pada wacana perumusan perjanjian Internasional kedalam hukum Nasional negara atau pihak perjanjian tersebut. Kerja sama ekonomi ASEAN masih banyak kendala yang ditemukan.

Melihat masyarakat ekonomi ASEAN yang berfokus pada aliran barang, jasa, investasi, tenaga kerja terampil, dan aliran modal yang bebas Indonesia seharusnya membekali dirinya atau mempersiapkan dengan matang rencana yang dibangun dan bersaing dengan anggota ASEAN.

Melalui peraturan perundang-undangan, Indonesia sendiri sudah banyak meratifikasi perjanjian kerja sama ASEAN di bidang ekonomi. Walaupun Indonesia sudah banyak meratifikasi perjanjian-perjanjian Internasional Departemen teknis tidak mengimplementasikan dengan baik dan konsisten. Masyarakat Indonesia sendiri dan berlangsungnya masyarakat ASEAN sekarang ini masih terdapat permasalahan seperti kesiapan sumber daya manusianya yang kurang terampil dibandingkan dengan Negara-negara lain dan pembenahan infrastruktur didalam Negeri masih terbilang kurang dan hanya masih berpusat di pulau Jawa saja. Indonesia bagian Timur seperti Papua dan NTT masih tergolong rendah tingkat keterampilan sumber daya manusianya.

a. Bidang Perdagangan Barang

Bidang perdagangan barang menggunakan skema CEPT tidak efektif karena sosialisasi yang dilakukan oleh Pemerintah kurang efektif ini menurut para pakar

⁴*Asean Industrial Cooperation Scheme*. Pasal 2

ekonomi. Walaupun pengusaha-pengusaha di Indonesia banyak yang mengetahui mengenai skema CEPT tetapi lebih banyak menggunakan skema MFN. Alasan yang dilontarkan oleh pengusaha-pengusaha Indonesia karena mereka menganggap menggunakan tarif MFN lebih efisien terutama dari segi waktu. Walaupun bisa dilihat melalui skema CEPT biaya tarif lebih murah. Pengusaha dan Pemerintah untuk menjembatani permasalahan tersebut di Indonesia sendiri kita kenal adanya kamar dagang industri (KADIN) yang memiliki fungsi sebagai wadah wahana komunikasi, informasi, representasi, konsultasi, advokasi antara pengusaha Indonesia dan Pemerintah dalam rangka membentuk iklim usaha yang bersih dan mewujudkan ekonomi Nasional yang bersinergi. Pengusaha Indonesia dan Pemerintah dalam menjembatani melalui perwakilan di ASEAN, KADIN sendiri memiliki komite sendiri untuk ASEAN yaitu KADIN Indonesia komite ASEAN.

b. Bidang Jasa

Bidang jasa hambatan utama masih banyak kita temukan karena perbedaan regulasi di Negara-negara lain misalnya aturan-aturan Imigrasi seperti lamanya tinggal, perizinan, dan sektor jasa itu sendiri masih terdapat banyak hambatan. Indonesia yang kualitas jasanya belum dapat bersaing dengan kualitas jasa Negara lain. Misalnya dibidang transportasi dari infrastruktur jasanya yang diberikan Indonesia masih tertinggal jauh dari Malaysia dan Singapura.

c. Bidang Investasi

di bidang investasi sendiri permasalahan dan pelaksanaan perjanjian kerja sama ASEAN dibidang ekonomi kalau melihat dari sisi investasi daya saing Nasional Indonesia dengan Negara lain seperti China atau Vietnam. Negara Indonesia menghadapi liberalisasi investasi dibandingkan Negara-negara yang diatas tergolong masih lemah.

Permasalahan banyak kita temukan di peraturan Daerah (PERDA) yaitu menghambat investasi asing untuk datang ke Indonesia. Hambatan ini seperti sulitnya pungutan pajak, perizinan dan distribusi. Kita bisa mencontoh dari Negara lain seperti permasalahan birokrasinya di Indonesia sendiri birokrasinya masih tergolong buruk dibandingkan China dan Vietnam. di Negara China dan Vietnam kemudahan berinvestasi tergolong tidak mempersulit para pihak yang bersangkutan.

d. Bidang Hak Kekayaan Intelektual

Masalah yang ditemukan di Indonesia dalam bidang Hak kekayaan intelektual yaitu kurangnya dalam pengembangan inovasi SDM dan penelitian. Indonesia melalui beberapa peraturan perundangannya perlu dibenahi ulang supaya lebih efektif. Kita juga bisa melihat banyak terjadi pembajakan di Indonesia seperti pembajakan CD/DVD begitu mudahnya. Oleh sebab itu penegakan hukum menjadi kesulitan karena kemajuan teknologi digital yang begitu canggih.

e. Bidang Industri

Dalam bidang industri, banyak industri otomotif memilih menggunakan skema AICO. Pengusaha industri otomotif misalnya Mitsubishi, Toyota, Honda, dan Yamaha.

Walaupun skema AICO dimanfaatkan oleh industri otomotif masih terdapat permasalahannya seperti sosialisasi yang kurang, persyaratan aplikasi, rumitnya prosedur aplikasi, dan tidak konsisten sesuai persetujuan standar.

III. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan:

1. Perjanjian kerjasama ASEAN di bidang ekonomi, berdiri pada tanggal 8 Agustus 1967 lewat deklarasi Bangkok. Tujuan utamanya berdirinya kerjasama ASEAN di bidang ekonomi adalah dibentuknya organisasi regional di kawasan ASIA Tenggara untuk membangun kerjasama ekonomi di negara-negara Anggota ASEAN. Banyaknya perjanjian kerjasama ekonomi yang sudah diratifikasi banyak mempengaruhi hukum nasional Indonesia. Indonesia sendiri sudah meratifikasi skema CEPT-AFTA dengan Intra ASEAN melalui keputusan Presiden No. 85 tahun 1995 dan selanjutnya diatur dengan peraturan Menteri Keuangan (PMK) yang mengadopsi kesepakatan ASEAN. Perubahan baru-baru ini PMK No.127/PMK.011/2008. Dan selanjutnya aturan tentang *Free trade Area* (FTA) dengan mitra-mitra ekonominya seperti negara China, Korea dan Jepang mengenai skema tarif juga diatur oleh Peraturan Menteri Keuangan (PMK).

2. Kerjasama ASEAN di bidang ekonomi ditingkatkan dengan pembentukan AFTA melalui skema CEPT sebagai mekanismenya, maka negara-negara anggota ASEAN diwajibkan untuk mereduksi tarif yang dikenakan terhadap produk-produk dari sesama negara ASEAN sampai nol persen dan maksimal lima persen.

3. Adanya kekuatan mengikat perjanjian kerjasama ASEAN di bidang ekonomi terhadap hukum nasional Indonesia, Indonesia sudah meratifikasi piagam ASEAN oleh Undang-Undang No.38 tahun 2008 dan diimplementasikan dalam Inpres No.5 tahun 2008 berisikan langkah strategis MEA.

Bidang jasa sendiri, negara Indonesia telah meratifikasi AFAS dan disahkan dengan peraturan presiden No.4 tahun 2004. Berbeda dengan investasi sendiri kalau dibidang jasa, kebijakan atau aturan tidak ada yang mengatur secara khusus. Di Investasi kita bisa melihat Perpres No.77 tahun 2007 tentang Daftar negatif Investasi. Daftar negatif Investasi menjadi kunci untuk melihat sejauh mana kendala implementasi di Indonesia.

Di bidang HKI, mengesahkan keputusan presiden No.89 tahun 1995. Walaupun demikian, hukum nasional Indonesia di bidang HKI, dirasa masih signifikan dengan bidang HKI di ASEAN.

Di bidang Industri skema AICO oleh keputusan presiden No.16 tahun 2006. Mengenai lebih lanjut diatur oleh keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No.202/MPP/Kep/5/1999 mengenai tata cara Permohonan fasiiitas.

Walaupun perjanjian tersebut dibuat sebegus mungkin tetap saja perjanjian tersebut masih banyak kendalanya, di negara Indonesia sendiri misalnya pembangunan sumber daya manusia (SDM) yang kurang memadai dari segi pendidikan, Infrastruktur masih tergolong kurang memaadai dan Investasi asing yang seharusnya dimanfaatkan di Indonesia untuk meningkatkan ekonomi nasional dihambat oleh rawutnya aturan-aturan nasional Indonesia. Oleh sebab itu, Investasi asing menjadi terhambat. Dari segi pembangunan Infrastruktur juga masih terpusat di pulau Jawa saja, dan Indonesia Bagian Timur tergolong rendah